



PUTUSAN

Nomor 2889 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIO ERLANGGA LUBIS alias ANGGA;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/8 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Seribu Lk. III, Kelurahan
Persiakan Padang Hulu, Kota Tebing
Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 April 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Erlangga Lubis alias Angga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2889 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam surat dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Erlangga Lubis alias Angga dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna Putih;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 6 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Erlangga Lubis alias Angga tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2889 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1595/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 8 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 6 September 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rio Erlangga Lubis Alias Angga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2889 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna Putih;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;
- Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/AKTA.PID/KAS/2021/PN Tbt *juncto* Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Tbt *juncto* Nomor 1595/Pid.Sus/2021/PT MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2889 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam berisikan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu berat *neto* 0,8 (nol koma delapan) gram yang diakui milik Terdakwa. Sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Bambang (belum tertangkap) seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) rencannya untuk dipergunakan sendiri, akan tetapi Terdakwa belum sempat menggunakan sabu sudah tertangkap lebih dulu;
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui sabu-sabu tersebut benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa namun demikian, meskipun perbuatan Terdakwa terbukti memiliki sabu, akan tetapi tujuannya untuk digunakan sendiri dan jumlahnya juga relatif sedikit yaitu berat *neto* 0,8 (nol koma delapan) gram serta tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, maka sejatinya perbuatan Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, namun oleh karena terhadap Terdakwa tidak didakwakan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2889 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki dengan menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus demi keadilan dan kepastian hukum yang bermanfaat serta untuk menghindari disparitas pembedaan dalam perkara Narkotika yang sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1595/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 8 November 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 6 September 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**RIO ERLANGGA LUBIS alias ANGA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1595/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 8 November 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 6 September 2021 tersebut mengenai

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2889 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 19 Juli 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 1986122 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2889 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)